



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Gpr tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Gpr, dalam perkara :

PT. BPR Dhaha Ekonomi, tempat kedudukan di Jalan Diponegoro No.50 A Kediri, Saat ini memilih Domisili Hukum Di Jl.Masjid Rt.004 / 001,Gabru,Gurah Kabupaten Kediri,Jawa Timur, sebagai Penggugat.

Lawan

Subilal Se, bertempat tinggal di Jl. Ngamarto Rt.002 Rw.001, Banyuwangi, Gurah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai Tergugat ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 28 / Pdt.G.S / 2023 / PN Gpr, tertanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 November 2023 Kuasa Penggugat yang bernama **Moh.Fathoni Lubis hs**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.03/S.KU-BDE/XI/2023 tanggal 13 November 2023 telah mengajukan pencabutan gugatan yang disampaikan secara tertulis terhadap perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Gpr tersebut karena antara para pihak telah tercapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (vide Pasal 271 dan 272 Rv) ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara ini sudah ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat diluar persidangan, oleh karenanya pencabutan gugatan terhadap perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Gpr yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah dibolehkan, beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diperintahkan untuk mencoret daftar perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencoret perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Gpr dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Sri Haryanto,SH.,MH., Hakim tunggal dalam perkara tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 dengan dibantu oleh Subagiyo,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat.

Hakim,

Sri Haryanto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Subagiyo, SH.,MH.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 28/Pdt.G.S/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000
2.	Panggilan	Rp. 20.000
3.	PNBP	Rp. 20.000
4.	Materai	Rp. 6.000
5.	ATK	Rp. 50.000
6.	Redaksi	Rp. 10.000
	Jumlah	Rp. 140.000

(seratus empat puluh ribu rupiah)